

BAB II

PERAN *WILĀYAH AL-HISBAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Wilāyah Al-Hisbah*

Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an. Qs: al-Imron: 104.

وَأُولَٰئِكَ ٱلْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ ٱلْخَيْرَ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنكُمْ وَلَتَكُن
ٱلْمُفْلِحُونَ هُم

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dan surat al-A'raf ayat 157:

ٱلتَّوْرَةِ فِي عِنْدَهُمْ مَّكْتُوبًا يَخْدُونَهُ ٱلَّذِي ٱلْأُمِّيَّ ٱلنَّبِيَّ ٱلرُّسُولَ يَتَّبِعُونَ ٱلَّذِينَ
عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ ٱلطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ ٱلْمُنكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ وَٱلْإِنجِيلِ
بِهِ ءَامَنُوا فَٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ ٱلتِّي وَٱلْأَغْلَلَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ ٱلْخَبَائِثَ
ٱلْمُفْلِحُونَ هُم ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱنزَلَ ٱلَّذِي ٱلنُّورَ وَٱتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّوهُ

Artinya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.¹

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Namun demikian menurut kesepakatan ulama' fiqh, bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib *'ain* (imperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.²

Wilāyah Al-Hisbah berasal dari kata *al- Wilāyah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.³

Upaya pendefinisian *Wilāyah al-Hisbah* telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 228

² M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hal. 113

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939

perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan.⁴ Ini mengindikasikan *Wilāyah al-Hisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.

Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi *Wilāyah al-Hisbah* yang kewenangannya tidak termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan biasa dan *Wilāyah al-Māzālim*.⁵

Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, wilayah hisbah mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut;⁶

a. Dalam Bidang Aqidah

Hisbah berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan aqidah, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait erat dengan unsur-unsur aqidah Islam. Pada saat terjadi praktek-praktek aqidah yang bertentangan dengan aqidah Islam, Muhtasib berwenang untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut, seperti penyembahan kepada Allah dilakukan dengan ber-tawasul kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusakan terhadap al-Qur'an (dengan mengubah makna atau menukar ayat dengan unsur lain), dan lain-lain yang dilarang dalam Islam.

⁴ Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 320

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939

⁶ Abd. al-Karim Zaidan, *Ushul al-Aqidah*, hal. 193-194.

b. Dalam Bidang Ibadah

Dalam bidang ibadah *muhtasib* memiliki kewenangan untuk menerapkan *hisbah*, antara lain, menyuruh melaksanakan shalat, memakmurkan masjid, menyeru untuk berzakat, berpuasa, melarang minuman *khamar* diperjualbelikan, ber-khalwat antarlawan jenis, dan lain-lain.

c. Dalam Bidang Muamalah

Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, seperti jual-beli, *syirkah*, dan lain-lain. Dalam masalah ini kewenangan wilayah hisbah, antara lain, melarang dan mengawasi terjadinya kecurangan, seperti pengurangan ukuran dan timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsur mengatur ketertiban jalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan moral, seperti melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan aurat-nya.

B. Syarat-Syarat Al-Muhtasib

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setiap muslim berhak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar (al-Hisbah)* akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas *al-Hisbah (al-Muhtasib)*. Hal ini telah dijelaskan di dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu:

1. Kewajiban *al-Hisbah* bagi *al-Muhtasib* adalah *fardlu ‘ain*, sedang untuk orang lain *fardlu kifāyah*.
2. Sesungguhnya *al-Muhtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.
3. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.
4. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mendapat gaji dari *baitul mal* (kas Negara) karena tugas *al-Hisbah* dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki *al-Muhtasib* agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.⁷

Pendapat berbeda dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa *al-Muhtasib* adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan dan status sosial yang tinggi. Dari sekian kualitas *al-Muhtasib*, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai kualitas-kualitas yang terpenting.⁸

⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 399

⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hal. 13

Ada beberapa syarat bagi *al-Muhtasib* yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

1. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (sekalipun telah *mumayyiz*), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai *al-Muhtasib*.
2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya sehingga *al-Muhtasib* tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran *al-Hisbah*.
3. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah ditetapkan dalam *nash* atau hasil *ijtihad* ulama' fiqh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama' fiqh di atas, ada pula syarat yang diperselisihkan. Misalnya, *al-Muhtasib* harus laki-laki, sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama' fiqh madzhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh jumhur ulama' karena larangan menjabat bagi wanita dalam syari'at Islam hanya terkait dengan jabatan kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada perbuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa' (seorang wanita)

sebagai petugas *al-Muhtasib* untuk mengamati tingkah laku para pedagang di pasar Madinah.⁹

C. Tugas *Wilāyah Al-Hisbah*

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.¹⁰

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *al-Hisbah Fii al-Islam* merumuskan tugas-tugas lembaga *al-Hisbah* secara negatif. Dengan singkat ia katakana bahwa lembaga *al-Hisbah* bertugas untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan, dan sebagainya.

Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga *al-Hisbah*. Ibnu Taimiyyah menulis “petugas lembaga *al-Hisbah* hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1941

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 96

tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan, dan urusan-urusan keagamaan”.¹¹

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.¹²

Wilāyah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaan menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk

¹¹ M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hal. 115

¹² Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 403

untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit lajan.¹³

Jadi *Wilāyah al-Hisbah* setiap hari kerjanya adalah *amar ma'rūf nahi munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari pehatiannya. *Wilāyah al-Hisbah* adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

D. Wewenang *Wilāyah Al-Hisbah*

Di samping *Wilāyah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilāyah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan *syara'*.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh *syara'*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-*

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 99

Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.¹⁴

Namun demikian seorang *al-Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadakan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama' fiqh, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hal. 14

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1941